

Implementasi Maqasid Syariah pada Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Masyarakat di Indonesia

Putri Amelia Andini¹, Drajat Stiawan²

¹²Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Putri.amelia.andini@mhs.uingusdur.ac.id¹, drajatstiawan@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Penelitian ini membahas implementasi maqasid syariah dalam perbankan syariah serta pengaruhnya terhadap minat masyarakat di Indonesia. Maqasid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, menjadi dasar penting bagi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti literasi keuangan syariah, religiusitas, kualitas produk dan layanan, pendapatan, lokasi, serta kepercayaan masyarakat memengaruhi minat dalam menggunakan perbankan syariah. Di sisi lain, penerapan maqasid syariah terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya melalui prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Namun, implementasi maqasid syariah dalam perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek perlindungan sosial dan pendidikan. Penelitian ini menegaskan bahwa semakin konsisten maqasid syariah diterapkan, semakin besar pula potensi bank syariah dalam menarik minat masyarakat sekaligus memperkuat posisinya dalam sistem keuangan nasional.

Kata kunci: Maqasid Syariah, Perbankan Syariah, Minat Masyarakat, Kepercayaan, Literasi Keuangan

ABSTRACT: This study discusses the implementation of maqasid al-shariah in Islamic banking and its influence on public interest in Indonesia. Maqasid al-shariah, which includes the protection of religion, life, intellect, wealth, and lineage, serves as the foundation for developing Islamic banking products and services that are not only profit-oriented but also aim to provide justice and welfare. This research employs a qualitative approach with a library study method, examining relevant literature, academic journals, and official documents. The findings reveal that factors such as Islamic financial literacy, religiosity, product and service quality, income, location, and public trust influence people's interest in using Islamic banking. Furthermore, the implementation of maqasid al-shariah significantly enhances public trust, particularly through principles of transparency, justice, and social responsibility. However, its application in Indonesian Islamic banking is not yet fully optimal, especially in aspects of social protection and education. This study concludes that the more consistently maqasid al-shariah is applied, the greater the potential for Islamic banks to attract public interest and strengthen their position in the national financial system.

Keywords: Maqasid al-Shariah, Islamic Banking, Public Interest, Trust, Financial Literacy.

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan yang sehat dan stabil merupakan faktor kunci dalam perkembangan suatu negara di era modern saat ini. Perkembangan zaman yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan permintaan masyarakat akan layanan keuangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagai makhluk hidup manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui transaksi perdagangan dan kerja sama bisnis, baik dalam bentuk hubungan produsen maupun bentuk lainnya. Seiring dengan kemajuan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditambah dengan kompleksitas masalah yang dihadapi


manusia di era modern ini, manusia diharuskan untuk menciptakan inovasi baru dengan membangun bisnis untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah lama menginginkan sistem keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga aspek moral(Hapipah, n.d.).

Institusi keuangan, terutama bank, merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan transaksi simpan pinjam baik untuk menyimpan uang atau kekayaan demi keamanan maupun untuk memperoleh pinjaman modal usaha dan kebutuhan lainnya. Dalam mendukung perkembangan usaha kecil, peran institusi keuangan seperti bank, terutama bank syariah, sangat memegang (Ali Arifiyanto,M. Anwar Syafi'i .,Kusmanadi . 1385)peranan penting sebagai jembatan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja(NURBAITI and Muhammad Iqbal Fasa 2021). Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan hukum Syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan. Oleh karena itu, menggunakan perbankan Syariah merupakan pilihan yang lebih berbasis agama bagi mayoritas Muslim Indonesia. Perbedaan utama antara perbankan Syariah dan perbankan konvensional terletak pada larangan bunga, atau riba. Riba dilarang keras dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan. Sebagai salah satu bentuk riba, bunga dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan membebani masyarakat kurang mampu(Ali Arifiyanto,M. Anwar Syafi'i .,Kusmanadi . 1385)

Dengan memilih bank Syariah, seorang Muslim tidak hanya menghindari riba tetapi juga mendukung sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian keuntungan dan risiko (mudharabah atau musyarakah). Bank Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam tetapi juga sebagai mitra bisnis, di mana keuntungan dan risiko dibagi. Konsep ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Dengan demikian, pemanfaatan perbankan syariah bukan sekadar pilihan bertransaksi, melainkan bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama dan kontribusi nyata dalam membangun perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat luas(Dewi et al. 2023). Meskipun bank syariah menawarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, kenyataannya banyak orang di Indonesia masih lebih memilih menggunakan bank konvensional. Hal ini tidak semata-mata karena ketidaksetujuan terhadap prinsip-prinsip Syariah, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebiasaan dan kenyamanan. Banyak individu telah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun(Shiddiqy 2023).

Tingkat literasi dan pendidikan yang rendah mengenai keuangan Islam juga menjadi hambatan utama. Orang sering memandang bank syariah hanya sebagai bank tanpa bunga, tanpa memahami tujuan yang lebih dalam, yaitu menghindari riba dan menerapkan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih adil(Sari and Pradesyah 2023)(Khamilatus Sholikha , Afifudin 2024). Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan muamalah yang

sesuai dengan ajaran Islam(Nazaret et al. 2023). Prinsip-Prinsip tersebut tidak hanya sekedar untuk mengikuti aturan tetapi juga bertujuan untuk mencapai tujuan utama dari hukum islam yang dikenal sebagai maqasid syariah.



Maqashid syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah. Hakikat maqashid syariah adalah mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun spiritual. Dalam konteks perbankan Islam, maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kebaikan sekaligus menghindari kemungkaran dalam kegiatan ekonomi. Penerapan maqashid syariah dalam perbankan Islam telah disesuaikan dengan indikator-indikator utama maqashid al-syari'ah, yang meliputi aspek agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl)(Rahmi and Sari 2023). Penerapan maqashid syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam operasional sangat penting karena konsep ini menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa bank-bank Islam di Indonesia menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lebih lanjut, penerapan maqashid syariah lebih dari sekedar memastikan bahwa produk dan layanan yang dijual di sektor perbankan mematuhi standar Islam(Alwi et al. 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesia dipahami sebagai upaya memberikan kesejahteraan yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dalam seluruh produk dan layanannya. Meskipun bank syariah berkinerja cukup baik berdasarkan indeks maqasid, praktiknya masih menghadapi kritik karena cenderung menekankan keuntungan daripada tujuan sosial(Alwi et al. 2022). Maqasid syariah sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan syariah agar informasi yang disajikan tidak hanya akurat

secara finansial tetapi juga akuntabel, transparan, dan berdasarkan sumber yang halal (Habibah 2020). Meskipun kepatuhan syariah formal telah meningkat, masih ada ruang untuk perbaikan agar produk perbankan lebih selaras dengan tujuan etika dan sosial maqasid syariah (Rapi and Sw 2024). Studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah seperti keadilan, perlindungan nasabah, dan penghindaran transaksi haram meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi berbasis syariah (Rahmi and Sari 2023). Pentingnya audit syariah berbasis maqasid sebagai sarana menjaga kepatuhan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat penerapan maqasid syariah dalam aspek operasional, akuntansi, dan pengawasan, semakin besar pula minat dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah di Indonesia (Wahab 2022).

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji implementasi maqasid syariah dalam perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif, kepatuhan formal terhadap prinsip-prinsip syariah, dan penyusunan laporan keuangan serta audit berdasarkan maqasid (Habibah 2020). Penelitian lain lebih berfokus pada evaluasi kinerja bank syariah melalui indeks maqasid dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam produk dan layanan perbankan (Alwi et al. 2022) (Rapi and Sw 2024). Lebih lanjut, studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) menekankan pentingnya maqasid syariah dalam membangun kepercayaan publik (Rahmi and Sari 2023). Namun, penelitian yang secara langsung menghubungkan pelaksanaan maqasid syariah dengan keinginan publik untuk memilih perbankan syariah daripada bank konvensional masih sangat sedikit. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya belum mempelajari secara menyeluruh bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah berdampak pada perilaku dan preferensi pelanggan bank selain tingkat operasional bank. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam tentang "Implementasi Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Masyarakat di Indonesia."

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan maqasid syariah dalam perbankan Islam dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan nasabah, dapat membangun kepercayaan dan memengaruhi preferensi masyarakat untuk menggunakan bank Islam dibandingkan bank konvensional. Hal inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan literatur tentang maqasid syariah dalam praktik perbankan dan menawarkan saran praktis bagi bank Islam untuk memperkuat strategi layanan mereka agar selaras tidak hanya dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga dengan tuntutan zaman.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan desain studi pustaka dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi berbagai informasi dan temuan penelitian

sebelumnya tentang penerapan maqasid syariah dalam perbankan Islam dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kepentingan masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu dengan cara menguraikan konsep makna, teori, dan temuan penelitian yang dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan dan makna yang lebih mendalam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen resmi terkait perbankan syariah, serta data sekunder berupa buku referensi, laporan penelitian, dan artikel ilmiah relevan lainnya. Data dikumpulkan melalui berbagai platform daring, termasuk Google Scholar, yang digunakan untuk mencari literatur ilmiah yang kredibel dan terkini. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan maqasid syariah dalam perbankan syariah dan relevansinya dengan kepentingan publik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah

Maqasid al-syariah secara bahasa terdiri dari dua kata: maqasid dan syari'ah. Maqasid memiliki arti tujuan. Sementara itu, syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan. Secara istilah Maqasid syariah artinya hukum-hukum syari'ah tidak diciptakan semata-mata untuk kepentingannya sendiri, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia. Tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dengan demikian, maqasid al-syariah dapat dipahami sebagai upaya untuk menegaskan hubungan antara ketentuan-ketentuan hukum Tuhan dengan aspirasi umat manusia yang terkandung di dalamnya.

Dalam hukum Islam, memahami teori Maqasid Al-Syariah sangatlah penting. Hal ini karena beberapa alasan. Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Tuhan yang ditujukan untuk manusia, sehingga hukum ini harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Apakah hukum Islam yang sumber utamanya Al-Qur'an dan Sunnah yang diturunkan berabad-abad lalu, masih relevan dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman? Perlu dilakukan kajian mendalam, terutama pada prinsip maqasid syariah yang menjadi tujuan utama hukum tersebut. Secara sejarah, perhatian terhadap maqasid syariah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para ulama setelahnya. Memahami Maqasid Syariah adalah kunci agar seorang ulama bisa melakukan ijtihad dengan tepat, karena setiap masalah dalam hubungan antar manusia bisa diselesaikan dengan merujuk pada tujuan hukum tersebut. Dengan kata lain, memahami maqasid syariah sangat penting agar teks-teks syariah bisa dipahami dengan benar dan sesuai konteks (Rapi and Sw 2024).

Maqasid syariah merupakan konsep yang paling penting dalam hukum Islam, yang menekankan bahwa setiap aturan hukum dirancang untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah keburukan dalam kehidupan manusia. Secara spesifik, maqasid ini bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu dan masyarakat seperti Memelihara Agama (hifsh al-din): Dalam maqasid syariah, agama adalah hal yang paling penting, tetapi dalam beberapa situasi, jiwa dan harta mungkin lebih penting rukun Islam harus dijaga, berdakwah, dan melindunginya dari perusakan. Memelihara Jiwa (hifsh al-nafs): Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan pakaian adalah wajib untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Selain itu, agama ini menganjurkan pernikahan untuk mempertahankan keturunan. Memelihara Akal (hifsh al-'aql): Islam memerintahkan untuk menjaga akal dengan mencari ilmu dan melarang segala sesuatu

yang merusaknya, termasuk menghukum mereka yang menghilangkan akal. Akal adalah nikmat agung untuk membedakan manusia dengan makhluk lain. Memelihara Keturunan (*hifsh al-nasl*): Islam menjaga pernikahan, melarang zina, dan menghukum mereka yang melakukannya untuk menjaga kehormatan dan kejelasan keturunan. Memelihara Harta (*hifsh al-mal*): Islam mewajibkan usaha halal, termasuk jual-beli dan sewa, dan melarang pencurian, penipuan, dan pengkhianatan agar harta tetap terjaga dan tidak merugikan orang lain (Afridawati 2015).

Kelima aspek ini menjadi dasar perumusan aturan-aturan syariah, yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga harus diterapkan secara praktis dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan (Srisusilawati et al. 2022). Tujuan utama perbankan Islam adalah meningkatkan kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep Maqasid Syariah mendasari setiap pengembangan operasional dan produk perbankan Islam, yang berpedoman pada tujuan utama ini. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam perbankan Islam harus memahami secara menyeluruh praktik-praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan bagaimana penerapannya (Srisusilawati et al. 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan maqasid syariah sangat relevan karena lembaga keuangan ini berperan sebagai pengelola dan penyalur dana, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap transaksi dan produk keuangan yang ditawarkan menjunjung tinggi dan melindungi kelima aspek maqasid tersebut. Oleh karena itu, berbagai akad yang digunakan dalam perbankan Islam, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan modal), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa beli), dirancang khusus untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut (Febriadi 2017). Misalnya, akad *mudharabah* dan *musyarakah* memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara bank dan nasabah, sehingga menjaga aset dan mencegah eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Akad *murabahah* memberikan kepastian harga dan transparansi dalam transaksi penjualan, yang membantu menjaga keadilan dan menghindari *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, akad *ijarah* memungkinkan penggunaan aset secara efisien tanpa penjualan langsung, sehingga menjaga keberlanjutan aset dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Alwi et al. 2022).

Peran dan upaya ulama dan dewan syariah saat ini sangat krusial dalam menghadapi dinamika yang terus berubah di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini membutuhkan analisis yang mendalam dan rasional berdasarkan konsep Maqasid Al-Syariah. Tanpa landasan maqasid ini, pemahaman tentang perbankan syariah akan terbatas dan kaku. Para ahli dan praktisi di bidang perbankan syariah juga berisiko salah menafsirkan prinsip-prinsip ekonomi syariah jika mereka tidak merujuk pada maqasid. Selain itu, jika Maqasid Al-Syariah tidak terlibat dalam produk keuangan, regulasi dan fatwa, maka esensi syariah akan kehilangan maknanya. Demikian pula, tanpa maqasid, pengembangan *fiqh muamalah* dan regulasi keuangan akan mandek dan akan sulit untuk berinovasi, sehingga menghambat kemajuan sektor ini. Kurangnya pemahaman tentang maqasid juga dapat menyebabkan pengawas atau regulator salah menilai pihak-pihak yang sebenarnya benar ketika melakukan audit bank syariah. Mereka juga cenderung menolak produk-produk inovatif yang sebenarnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pada akhirnya, tanpa pemahaman yang tepat tentang Maqasid Al-Syariah, aturan dan ketentuan syariah akan menjadi tidak jelas, kaku, dan rentan terhadap kesalahan serius (Rapi and Sw 2024). Melalui Maqasid al-Syariah, keuangan syariah memperoleh fleksibilitas yang membuat *fiqh muamalah* tetap relevan di setiap era dan

lingkungan. Dampaknya, bank syariah dapat berkembang lebih dinamis, mendorong lahirnya inovasi dan produk-produk kreatif, sehingga tidak tertinggal dari perbankan konvensional(Wahyudi 2022).

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Perbankan Syariah

Minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu yang terpenting adalah literasi keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang prinsip, akad, dan produk perbankan syariah, semakin besar kecenderungan mereka untuk memilih bank syariah sebagai lembaga keuangan utama. Rendahnya tingkat literasi menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional, sehingga pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia relatif rendah, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam(Azwar 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa literasi syariah merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan minat nasabah(Sambo 2021). Faktor agama juga merupakan pendorong penting. Masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menghindari riba, yang dilarang dalam Islam, sehingga memilih bank syariah sebagai alternatif yang dianggap sesuai dengan ajaran agama. Beberapa penelitian telah menunjukkan pengaruh positif terhadap minat menabung di bank syariah, meskipun penelitian lain menemukan hasil yang bertentangan. Oleh karena itu, pengaruh religiusitas seringkali bergantung pada konteks dan sampel(Cupian, Ugi Valentino, and Sarah Annisa Noven 2022).

Faktor selanjutnya adalah produk dan layanan. Produk inovatif dengan kontrak yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah akan meningkatkan minat, sementara layanan yang cepat, ramah, dan transparan dapat memperkuat loyalitas nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik secara signifikan memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah, terutama ketika nasabah merasakan nilai tambah berupa kemudahan dan kepercayaan(Azwar 2021). Dimensi layanan seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik merupakan tolok ukur utama dalam menumbuhkan minat masyarakat(Sambo 2021).

Pendapatan juga berperan sebagai faktor ekonomi yang memengaruhi minat masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menabung atau berinvestasi di bank syariah(Cupian, Ugi Valentino, and Sarah Annisa Noven 2022). Dengan kata lain, kapasitas keuangan yang lebih besar memberikan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perbankan syariah. Lokasi dan aksesibilitas juga merupakan faktor penting. Cabang-cabang yang berlokasi strategis, mudah diakses, dan dilengkapi dengan baik memudahkan transaksi dan mendorong masyarakat untuk memilih bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa lokasi secara signifikan memengaruhi keputusan menabung, karena semakin dekat dan mudah diakses suatu lokasi, semakin tinggi minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah(Sambo 2021).

Kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Banyak masyarakat masih terbiasa menggunakan bank konvensional karena sudah lama merasa nyaman. Oleh karena itu, meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah merupakan kunci untuk mengubah kebiasaan(Azwar 2021). Kepercayaan ini berawal dari penerapan prinsip-prinsip Islam yang konsisten, transparansi layanan, dan audit Syariah yang meyakinkan masyarakat bahwa produk dan transaksi benar-benar sesuai dengan syariat Islam(Sambo 2021).

3.3 Hubungan Penerapan Maqasid Syariah Dengan Kepercayaan Masyarakat

Tingkat kepercayaan publik berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan Islam. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan merupakan hal yang krusial dalam maqasid syariah. Tujuan ini diwujudkan dalam sektor perbankan dengan membangun sistem keuangan yang adil dan transparan, bebas dari praktik-praktik merugikan seperti riba, gharar, dan maysir (perjudian). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank Islam dipersepsikan oleh publik sebagai bisnis yang mengutamakan nilai-nilai moral dan keuntungan, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dibandingkan bank konvensional (Cupian, Ugi Valentino, and Sarah Annisa Noven 2022)

Penerapan maqasid syariah juga dapat dilihat melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang dijalankan oleh bank-bank syariah. Program CSR berbasis syariah menunjukkan bahwa bank tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (Rodoni 2016). Hal ini memperkuat legitimasi bank syariah di mata publik, karena masyarakat merasa dilibatkan dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan maqasid syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Perbankan Syariah harus memberikan gambaran yang lebih konkret dan harus menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam operasionalnya, termasuk menegakkan keadilan, melindungi kepentingan nasabah, dan menghindari transaksi yang dilarang. Upaya-upaya ini telah memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Kepercayaan ini berawal dari pandangan bank syariah yang tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah (Rahmi and Sari 2023).

Penerapan maqasid syariah dalam perbankan Islam belum sepenuhnya optimal. Aspek perlindungan jiwa, peningkatan pendidikan, dan kesejahteraan sosial masih relatif lemah dibandingkan dengan aspek keadilan. Kesenjangan ini terkadang menimbulkan keraguan di masyarakat, terutama ketika bank dianggap lebih mengutamakan aspek komersial daripada tujuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi penerapan maqasid syariah berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi kepercayaan masyarakat (Rodoni 2016). Selain penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam produk dan layanan, faktor kelembagaan juga memengaruhi kepercayaan publik. Penggabungan tiga bank syariah ke dalam Bank Syariah Indonesia pada awal 2021, misalnya, memperkuat struktur permodalan dan jaringan layanannya. Perubahan ini berdampak langsung pada kepercayaan publik, karena bank syariah dinilai lebih kompetitif dibandingkan bank konvensional. Namun, publik tetap berharap BSI akan konsisten menerapkan maqasid syariah dalam operasionalnya, yang tidak hanya memastikan kekuatan kelembagaan tetapi juga berfokus pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan (Novaldi et al. 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan maqasid syariah dalam perbankan Islam berperan penting dalam menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman dan menjadi landasan utama operasional perbankan Islam. Prinsip-prinsip maqasid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, menjadi pedoman dalam perumusan akad perbankan, memastikan bahwa setiap produk dan layanan perbankan Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk mencapai

kesejahteraan dan keadilan sosial. Minat masyarakat terhadap perbankan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain literasi keuangan Islam, religiusitas, kualitas produk dan layanan, pendapatan, lokasi, serta keyakinan dan adat istiadat masyarakat. Faktor-faktor ini saling terkait dan menentukan sejauh mana masyarakat tertarik menggunakan layanan perbankan Islam. Rendahnya tingkat literasi dan pemahaman merupakan tantangan utama, sementara layanan yang baik, inovasi produk, dan penerapan prinsip-prinsip Islam yang konsisten dapat menjadi hambatan yang signifikan.

Hubungan antara penerapan maqasid syariah dan kepercayaan masyarakat telah terbukti sangat erat. Semakin konsisten bank-bank Islam menerapkan nilai-nilai maqasid, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan nasabah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini tidak hanya bersumber dari prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan, tetapi juga dari program tanggung jawab sosial dan konsistensi kelembagaan, seperti merger Bank Syariah Indonesia, yang memperkuat posisi perbankan Islam di Indonesia. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penerapan maqasid syariah, terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan asuransi jiwa. Kelemahan-kelemahan ini perlu terus diatasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memungkinkan perbankan Islam bersaing dengan bank konvensional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati. 2015. "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) DAN PENERAPANNYA DALAM MASLAHAH" 13: 15–30.
- Ali Arifiyanto, M. Anwar Syafi'i, Kusmanadi, Abu Na'im. 1385. "RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 17: 302.
- Alwi, Muhammad, Muslimin H Kara, M Wahyuddin Abdullah, Muhammad Fachrurrazy, Fakultas Ekonomi, and Bisnis Islam. 2022. "Konsep Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Journal of Islamic Economic Law Des-2022* 7 (2): 56–80.
- Azwar, S. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung Masyarakat Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11 (2): 78–89.
- Cupian, Ugi Valentino, and Sarah Annisa Noven. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Bank Digital Syariah Pada Generasi Z: Studi Kasus Di Kota Bogor." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (02): 1679–88. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5299>.
- Dewi, Sandra, Yaswirman Yaswirman, Helmi Helmi, and Henmaidi Henmaidi. 2023. "Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Journal of Tax and Business* 4 (2): 229–41. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i2.127>.
- Febriadi, Sandy Rizki. 2017. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (2): 231–45. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Habibah, Muzayyidatul. 2020. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3 (2): 177. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>.
- Hapipah, Nur. n.d. "Nur Hapipah, 'Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah Dan Islamicity Performance Indeks (Suatu Studi Pada Bank Umum Syariah)' (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam : Lampung, 2017), H."
- Khamilatus Sholikhah, Afifudin, Abdullah Syakur Novianto. 2024. "PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, RELIGIUSITAS DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK SYARIAH" 7 (1): 78–87.

- Nazaret, Gmim, Matani Kota, Apeles Lexi Lonto, Telly Delly Wua, Margareth Rantung, and Universitas Negeri Manado. 2023. "3 1,2,3" 2 (1): 21–28.
- Novaldi, David, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto, and Lita Monalysa. 2021. "Analisis Kondisi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Akibat Merger Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (3): 726. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.8050>.
- NURBAITI, AGUSTINA MELIA, and Muhammad Iqbal Fasa. 2021. "Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 4 (01): 1–13. <https://doi.org/10.56998/jr.v4i01.30>.
- Rahmi, Cinta, and Azzahra Elvina Sari. 2023. "Syariah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 1 (3): 1–9.
- Rapi, Muh Zulfahmi, and Oman Fathurohman Sw. 2024. "Mengeksplorasi Kepentingan Dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah Dalam" 9 (204): 3654–71.
- Rodoni, Prof Ahmad. 2016. "Syariah Maqasid Implementasi Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia ."
- Sambo, Ali Sahdi. 2021. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial Terhadap Perbankan Syariah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sari, Ade Julia, and Riyan Pradesyah. 2023. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Bandar Parkland, Klang Selangor, Malaysia, Melakukan Transaksi Di Bank Islam." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 6 (1): 44–53. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v6i1.14783>.
- Shiddiqy, Muhammad Ash. 2023. "Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal Of Institution And Sharia Finance* 6 (1): 34–42. <https://doi.org/10.24256/joins.v6i1.4078>.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. 2022. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Wahab, Abdul. 2022. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6 (01): 20–40. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>.
- Wahyudi, Agung. 2022. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3 (2): 206–18. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.135>.